



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0301/Pdt.G/2015/PA.BlcN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM DEMI Keadilan Berdasarkan  
Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 301/Pdt.G/2015/PA.BlcN telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/15NI/1993 tanggal 09 Juni 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kandangan selama 8 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan kembali di Desa Wasah Kab. Hulu Sungai Selatan selama 3 tahun dan kemudian tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa bersujud, Kab. Tanah Bumbu selama 1 tahun dan terakhir kembali lagi ke Kandangan tepatnya di Desa Karang Jawa kab. Hulu Sungai Selatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. RAHMAN bin SARBILI, umur 17 tahun;
2. MUHAMMAD bin SARBILI, umur 3 tahun, anak yang ke-1 sudah mandiri dan yang ke-2 ikut Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat menegur o anak, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan terkadang setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;

6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua RT.005 Desa Bersujud dengan nomor : 12/SKTM-RT.05/07/2015 tanggal 03

Agustus 2015;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (SARBILI bin H. MATHUR) terhadap Penggugat (HAMDIAH binti AHMAD ARSUN);

O

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban kedua belah pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini, dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator bernama NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. yang merupakan mediator atas pilihan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa NURUL HIDAYATIT DINIYATI, s.Ag., mediator hakim Pengadilan Agama Batulicin telah melakukan upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dan upaya tersebut telah berhasil sebagaimana dalam Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator nomor 301/Pdt.G/2015/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi berhasil maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin nomor : 301/Pdt.G/2015/PA Blcn maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 301/Pdt.G/2015/PA.Blcn, telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;.

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari M. SYAEFUDIN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I. dan WILDA RAHMANA, S.H.I. sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.